

PENETAPAN SEKRETARIS – PKK GUNUNGPATI

2020

Kpt 95/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) GUNUNGPATI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Mendagri 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Pati pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) GunungPati pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 5 Maret 2020.
 - Lamp.: 1 hlm